



29 – 30 November 2021

SOSIALISASI

Oleh :
Kepala
Disdikbud
Kabupaten
Magelang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Terkait PENDIDIKAN



Perda Nomor 6 Tahun 2021

- 1. Terdiri dari XIII Bab 36 Pasal**
- 2. Terkait Pendidikan pada Bab II dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 16**
- 3. Diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2021**



BAB II Bagian Kesatu Umum Pasal 3

PELAKSANAAN FASILITASI

(2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik **dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait** dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika



PELAKSANAAN FASILITASI

Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan **PPGNPN** (**P**enyalahgunaan dan **P**eredaran **G**elap **N**arkotika dan **P**rekursor **N**arkotika) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi **5 hal** sebagai berikut :



Meliputi:

⋮ **Deteksi Dini**

Antisipasi Dini ⋮

⋮ **Pencegahan
Pemberantasan**
n ⋮

⋮ **Penanganan**





DETEKSI DINI

Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan Pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan desa, **pelajar**, dan masyarakat.



ANTISIPASI DINI

Bekerja sama dengan **lembaga pendidikan**, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkoba;



PENCEGAHAN

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya



PENCEGAHAN DI LINGKUP PENDIDIKAN



Pembentukan satuan tugas, **Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika**



Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan PPGNPN



PEMBERANTASAN

Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.

Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.



PENANGANAN

Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan / atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan

Program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ???



PEMBERANTASAN NARKOTIKA





Kegiatan Pendukung



Pembinaan Karakter



Kantin Sehat

Sosialisasi (Upacara,
Bimtek, Seminar,
MPLS, dll)



Pemasangan Simbol Anti
Narkoba, Area Bebas
Narkoba, Bebas Rokok, dll

Satuan Tugas Pelajar
Anti Narkotika
(Ekstrakurikuler)



Penerapan Bekal dari
rumah

Pemeriksaan
Kesehatan
Siswa(UKS)



Terintegrasi Mapel



SELAMATKAN DUNIA PENDIDIKAN

dari

NARKOBA

Jangan biarkan
senyum itu hilang
karena ulah
narkoba



say no to drug

